



AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**HAK RESTITUSI BAGI ASISTEN/PEMBANTU
RUMAH TANGGA (ART/PRT)
KORBANNPENGANIAYAAN OLEH MAJIKAN
BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT**

Rizky Karo Karo

Program Studi Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan, Email ; rizky.karokaro@uph.edu

Abstract

Assistants/Domestic Helpers (ART/PRT) are needed by people in urban areas. A household member/worker helps an employer manage household finances, take care of children, provide meals for the employer, etc. Of course, wages for domestic workers vary from household to household. Domestic workers can be treated harshly by their employers, who are only punished. To formulate the first question raised, what are the arrangements for perpetrators of crimes against domestic workers before the promulgation of the Domestic Workers Protection Bill (RUU PPRT)? How are compensation claims fulfilled against household members/domestic workers who are victims of crimes committed? The research method is a prescriptive legal method and the authors use qualitative analysis of secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal sources. Investigations have shown that domestic workers/domestic workers can still be protected by his Decree No. 2 of 2015 of the Ministry of Labor of the Republic of Indonesia, although his PPRT law has not been published at the time of writing this academic paper. There is a nature. About the protection of domestic workers and the Domestic Violence Elimination Act. Second, reparation by the perpetrator/employer of the crime as compensation to the victim/household member or her family is a form of justice and restores the dignity of the victim. Victim rights are governed by applicable laws and regulations.

Keywords: Helper; Domestic Servant; Employer; Restitution; Dignified Justice

Abstrak

Asisten/Pembantu Rumah Tangga (ART/PRT) sangat dibutuhkan oleh masyarakat di perkotaan. ART/PRT membantu majikan untuk mengurus rumah tangga, mengasuh anak, menyediakan makan untuk majikan, dan sebagainya. Upah ART/PRT dimasing-masing rumah tangga tentu berbeda. ART/PRT berpotensi mendapatkan perlakuan kasar oleh majikan, namun majikan tersebut hanya dikenakan pidana. Rumusan masalah yang diangkat pertama, bagaimana pengaturan kepada pelaku tindak pidana kepada ART/PRT sebelum diundangkannya Rancangan Undang-undang Perlindungan

Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)?; Kedua, bagaimana pemenuhan hak restitusi bagi ART/PRT yang menjadi korban tindak pidana oleh majikan? Metode penelitian adalah metode yuridis normative, penulis menggunakan analisis kualitatif terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian adalah walaupun RUU PPRT belum diundangkan hingga penulisan karya ilmiah ini, namun ART/PRT tetap dapat dilindungi oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kedua, restitusi sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban/ART/PRT atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana/majikan sebagai bentuk keadilan dan mengembalikan martabat korban. Hak korban tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Asisten Rumah Tangga; Pembantu Rumah Tangga; Majikan; Restitusi; Keadilan Bermartabat

1. Pendahuluan

Suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan. Perkawinan adalah perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya . Perkawinan baik perkawinan biasa atau campur memiliki tujuan yang mulia untuk kepentingan anak, dan kebahagiaan.

Suami istri yang kebanyakan tinggal di daerah perkotaan, masing-masing bekerja di perkantoran, dengan pekerjaan banyak, tentu membutuhkan asisten rumah tangga/pembantu rumah tangga (ART/PRT).

ART/PRT dibutuhkan karena kesibukan yang dimiliki oleh pemberi kerja, sehingga susah membagi waktu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan melakukan pekerjaan untuk mencari penghasilan. ART/PRT berpotensi menjadi korban tindak pidana oleh majikan. Tindak pidana oleh majikan tersebut selain merugikan korban, melainkan juga dapat melanggar hak asasi manusia (HAM) majikan. Perbuatan pidana dan juga melanggar HAM menurut Santoso adalah Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan, pemerkosaan dalam Pasal 285 KUHP . Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merilis data bahwa ART/PRT merupakan salah satu kelompok rentan dan marginal yang berpotensi

menjadi korban HAM. Menurut data dari Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA) sebagaimana dimuat dalam web: merdeka.com bahwa terdapat 2.637 kasus kekerasan terhadap ART/PRT sepanjang tahun 2017-2022. Kekerasan tersebut seperti kekerasan ekonomi (tidak digaji, dipotong agen semena-mena), kekerasan psikis, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual .

Menurut data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), salah satu ART/PRT usia anak, usia 14 (empat belas) tahun bernama Sunarsih menjadi korban perdagangan orang di Surabaya, Jawa Timur. Semasa bekerja, Sunarsih mengalami penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dari majikannya dan tidak menikmati hak-haknya sebagai pekerja dan anak. Hak-hak tersebut antara lain tidak diberi upah, jam kerja yang lebih dari 18 jam, diberi makan yang tidak layak, tidak mendapat akses untuk keluar rumah karena dikunci, tidak bisa berkomunikasi dan bersosialisasi dan tidur di lantai jemuran. Akibat seluruh perlakuan tersebut, Sunarsih akhirnya meninggal dunia pada 12 Februari 2001 .

ART/PRT merupakan salah satu elemen rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU P KDRT). Oleh karenanya ART/PRT berhak mendapatkan perlindungan, dan restitusi apabila menjadi korban tindak pidana KDRT baik dikarenakan penganiayaan biasa, penganiayaan berat, dan tindak pidana lain. Pada tulisan karya Ilmiah ini, penulis akan membahas restitusi korban tindak pidana penganiayaan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU P KDRT tidak memberikan definisi tentang penganiayaan, namun sudah barang tentu, tindak pidana penganiayaan memiliki akibat hukum bagi yang terbukti melakukan perbuatan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI), penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan

Penulis mengambil contoh Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN Kds, menjatuhkan vonis sebagai berikut: saat itu, Terdakwa (EAN): 1. dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Rasa Sakit”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah pisau warna orange - 1 (satu) buah sapu ijuk Dirampas untuk dimusnahkan; 6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah. Terdakwa (EAN) pada tahun 2016 melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada korban (M) yang bekerja sebagai ART/PRT. Terdakwa (EAN) emosi dengan mengambil pisau dapur yang ada diatas meja dengan tangan kanan kemudian memukulkan pisau tersebut sebanyak 2 (dua) kali kepala saksi korban (M) sehingga ke kepala saksi korban (M) luka dan mengeluarkan darah dikarenakan korban mengantuk pada saat menyeterika pada jam 23.30 WIB, dan seterika berada di pakaian. Korban (M) juga mengalami luka bekas setrika dibagian perut dan paha kanan-kiri serta luka di kedua lengan tangan yang dilakukan oleh Suami Terdakwa (EAN) pada berkas terpisah. Terdakwa EAN diadili dengan Pasal 44 ayat (2) UU P KDRT.

ART/PRT sebagai korban KDRT memerlukan restitusi, pemulihan fisik, memerlukan pengobatan terhadap luka-luka fisik yang

dialami, dan pemulihan kejiwaan. Terdakwa tidak dapat saja hanya dijatuhi vonis pidana.

Berdasar latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat bagaimana pengaturan kepada pelaku tindak pidana kepada ART/PRT sebelum diundangkannya Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)? Kedua, bagaimana pemenuhan hak restitusi bagi ART/PRT yang menjadi korban tindak pidana oleh majikan?

2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Peter Mahmud berpendapat bahwa penelitian hukum normatif sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹. Penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai dasar mengolah data². Penulis menganalisis restitusi dengan teori keadilan bermartabat, teori yang digagas oleh Teguh Prasetyo, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Teori keadilan bermartabat bersumber dari Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Pengaturan Pidana ART/PRT Sebelum Diundangkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) Untuk Terhindar Dari Tindak Pidana

¹ Peter Mahmud Marzuki. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

² Agus Budianto. (2020). *Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science*. International Journal of Criminology and Sociology 1339.

Rancangan Undang-undang tentang Peerlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) belum disahkan dan diundangkan hingga tulisan Ilmiah ini disusun pada 29 Maret 2023. Namun, Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Hanif Dhakiri) telah menetapkan pada 19 Januari 2015 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Permenaker PPRT). Permenaker PPRT mengatur tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Persyaratan pekerja rumah tangga (hak dan kewajiban prt; hak dan kewajiban pengguna); 3. Lembaga penyalur PRT; 4. Pelaporan Lembaga penyalur PRT; 5. Pembinaan dan pengawasan; 6. Ketentuan lain-lain; 7. Ketentuan peralihan; 8. Ketentuan penutup.

Menurut penulis Permenaker PPRT ini sebagai terobosan hukum dari Menteri Ketenagakerjaan, karena apabila ditelaah secara yuridis dengan pertanyaan berikut, apakah ART/PRT merupakan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketengakerjaan) junto. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu CK)? Defnisi normative tenaga kerja dalam UU Ketenagakerjaan ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Apakah ART/PRT tunduk pada jam kerja layaknya pekerja di kantor, pabrik, dan sebagainya mengingat ART/PRT yang tinggal, hidup dan makan bareng bersama majikannya sudah barang tentu hidup 1x24 jam bersama majikan tersebut? Karya tulis Ilmiah ini tidak membahas status ART/PRT sebagai pekerja dalam UU Ketengakerjaan atau tidak, namun penulis berpendapat bahwa ART/PRT tetap harus dilindungi walaupun secara definisi tidak masuk dalam UU Ketenagakerjaan, karena

hubungan hukum ART/PRT adalah perjanjian baik secara lisan ataupun tertulis, perjanjian antara ART/PRT dengan majikan ataupun majikan dengan penyalur ART/PRT misalnya penyalur berbentuk Yayasan. Umumnya, perjanjian antara ART/PRT dengan majikan adalah perjanjian lisan. Majikan memberitahukan kepada ART/PRT hal-hal yang harus dikerjakan, hak dan kewajiban ART/PRT termasuk upah yang akan didapatkan.

Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap ART/PRT antara lain adalah aspek yuridis meliputi adanya anggapan bahwa PRT bukan pekerja; dan tempat kerja ART/PRT berpotensi menimbulkan kekerasan. Sedangkan aspek sosial meliputi relasi kekuasaan yang tidak seimbang; status sosial ART/PRT yang rendah dan kurang dihargai; kultur masyarakat; dan pekerjaan yang dilakukan ART/PRT tidak dianggap sebagai pekerjaan produktif. Oleh karena itu, diharapkan Aparat Penegak Hukum dapat mengoptimalkan perannya dalam memberikan Perlindungan dan Pelayanan terhadap Kasus ART/PRT³.

Permenaker PPRT ini disusun dengan tujuan untuk perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan tetap menghormati kebiasaan, budaya, dan adat istiadat setempat. Berdasarkan Pasal 7 Permenaker PPRT, ART/PRT memiliki hak untuk: a. memperoleh informasi mengenai Pengguna; b. mendapatkan perlakuan yang baik dari Pengguna dan anggota keluarganya; c. mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja; d. mendapatkan makanan dan minuman yang sehat; e. mendapatkan waktu istirahat yang cukup; f. mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan; g. mendapatkan kesempatan melakukan

³ Rizky Meitha Kumala and Vinsya Murtiningsih. (2013). *Tinjauan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Recidive 213.

ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya; h. mendapatkan tunjangan hari raya; dan i. berkomunikasi dengan keluarganya.

ART/PRT memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Permenaker PPRT untuk: a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Perjanjian Kerja; b. menyelesaikan pekerjaan dengan baik; c. menjaga etika dan sopan santun di dalam keluarga Pengguna; dan d. memberitahukan kepada Pengguna dalam waktu yang cukup apabila PRT akan berhenti bekerja.

Dasar hukum yang dapat digunakan untuk melindungi PRT dari tindak pidana adalah pertama, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 yang telah dirubah dan diganti dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 (KUHP); dan kedua, UU P KDRT;

RUU PPRT disusun dalam waktu lama dari periode 2004. Pertama, Pada periode 2004-2009 RUU PPRT telah diajukan sejak tahun 2004, masuk ke dalam Program Legislasi Nasional setiap masa periode masa bakti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kedua, Pada periode 2009-2014 dengan: 1. Periode Masa Bakti Tahun 2009-2014 RUU PPRT masuk Prioritas Tahunan dari 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; (2). Sejak tahun 2010 RUU PPRT masuk dalam pembahasan Komisi IX DPR RI; (3). Tahun 2010-2011 DPR RI Komisi IX melakukan riset di 10 Kabupaten/Kota; (4). Tahun 2012 Komisi IX melakukan uji publik pada 3 Kota diantaranya Makassar, Malang dan Medan; (5). Tahun yang sama - 2012 melakukan studi banding ke Afrika Selatan dan Argentina; (6). Tahun 2013 Komisi IX menyerahkan draft RUU PPRT ke Baleg DPR RI. Ketiga, periode 2014-2019 dengan proses (1). Tahun 2014 berhenti di Baleg DPR; (2). Masa bakti periode 2014-2019 masuk dalam Prolegnas (*waiting list*). Keempat,

periode 2019-2024 dengan proses: (1). Masa Bakti Periode 2019-2024 masuk lagi dalam Prolegnas; (2). Masuk RUU Prioritas 2020⁴.

RUU PPRT memiliki tujuan untuk: a. memberikan kepastian hukum kepada PRT dan Pemberi Kerja; b. mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan terhadap PRT; c. mengatur Hubungan Kerja yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan; d. meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan PRT; dan e. meningkatkan kesejahteraan PRT.

RUU PPRT memberikan pengaturan terhadap pemidanaan sebagai berikut:

Pasal 30 RUU PPRT “Pemberi Kerja yang mendiskriminasi, mengancam, melecehkan, dan/atau menggunakan kekerasan fisik dan non fisik kepada PRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 31 RUU PPRT “Penyalur PRT yang memberikan informasi palsu tentang perusahaannya dan data calon PRT kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pasal 32 RUU PPRT “Penyalur PRT yang mengintimidasi dan melakukan kekerasan kepada calon PRT dan PRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)”.

⁴ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.(2019). *Rapat Badan Legislasi Dalam Rangka Penyusunan RUU Tentang PPRT (Audiensi Dengan Komnas Perempuan Dan JALA PRT)*. <<https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/318>>.

KUHP (UU 1/2023) mengatur tentang pemidanaan kepada setiap orang baik majikan, dan lainnya apabila melakukan tindak pidana penganiayaan kepada ART/PRT sebagaimana penulis paparkan di bawah ini, beberapa diantaranya:

Pasal 466 ayat (1) KUHP (UU 1/2023) “Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III”. Berdasarkan Penjelasan Pasal 466 ayat (1) KUHP (UU 1/2023) “Ketentuan ini tidak memberi perumusan mengenai pengertian penganiayaan. Hal ini diserahkan kepada penilaian hakim untuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dunia kedokteran. Ini berarti bahwa pengertian penganiayaan tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik dan sebaliknya tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai penganiayaan. Dalam ketentuan ini juga tidak dicantumkan unsur "dengan sengaja" karena hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 54 huruf j dalam rangka pemberatan pidana.”

Pasal 466 ayat (2) KUHP (UU 1/2023) “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

Pasal 466 ayat (3) KUHP (UU 1/2023) “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”

Pasal 466 ayat (4) KUHP (UU 1/2023) “Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan”.

Pasal 466 ayat (4) KUHP (UU 1/2023) “Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana”.

Pengaturan pemidanan terhadap penganiayaan dalam KUHP (UU 1/1946) tentang penganiayaan diatur dalam Pasal 351 ayat (1), (2), (3), (4) KUHP (UU 1/1946) yakni: Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah⁵. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun⁶. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun⁷. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan⁸. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana⁹.

Apabila majikan melakukan penganiayaan yang melukai berat dapat diancam dengan Pasal 468 ayat (1) KUHP (UU 1/2023) “Setiap Orang yang melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun”. Dan berdasar Pasal 468 ayat (2) KUHP (UU 1/2023) “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”.

Apabila majikan melakukan penganiayaan yang melukai berat dapat diancam dengan Pasal 353 ayat (1), (2), (3) KUHP (UU 1/1946) bahwa Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun¹⁰. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun¹¹. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian

⁵ Pasal 351 ayat (1) KUHP (UU 1/1946)

⁶ Pasal 351 ayat (2) KUHP (UU 1/1946)

⁷ Pasal 351 ayat (3) KUHP (UU 1/1946)

⁸ Pasal 351 ayat (4) KUHP (UU 1/1946)

⁹ Pasal 351 ayat (5) KUHP (UU 1/1946)

¹⁰ Pasal 353 ayat (1) KUHP (UU 1/1946)

¹¹ Pasal 353 ayat (2) KUHP (UU 1/1946)

yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun¹².

UU P KDRT mengatur pembaharuan dan terobosan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih mengutamakan pencegahan (*preventive*) kekerasan dalam rumah tangga, daripada tindakan yang bersifat penghukuman (*represive*) serta memperluas konsep kekerasan dalam rumah tangga, yang tidak hanya meliputi kekerasan bersifat psikis, fisik dan seksual¹³. UU P KDRT tidak mengatur tentang penganiayaan secara khusus melainkan pembedaan terhadap perbuatan kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1), (2), (3), (4), UU P KDRT.

Pasal 44 ayat (1) UU P KDRT “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a¹⁴ dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). ayat (1) UU P KDRT “

Pasal 44 ayat (2) UU P KDRT “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

B. Pemenuhan Hak Restitusi Bagi ART/PRT Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Majikan

¹² Pasal 353 ayat (3) KUHP (UU 1/1946)

¹³ Rena Yulia N. (2004). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam 311 Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum* (Rena Yulia N) *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum*. 20 MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan 311.

¹⁴ Pasal 5 UU P KDRT. *Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.*

Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yakni (1). Perbuatan yang diancam pidana; (2). Larangan yang disertai sanksi; (3). Terdapat hubungan antara larangan dengan ancaman kepada manusia yang melakukan perbuatan yang dilarang¹⁵. Teguh Prasetyo berpendapat bahwa apabila seseorang terbukti melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana dan putusannya telah *inkracht*, maka pelaku tersebut harus siap menjalani pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP ataupun peraturan khusus lainnya¹⁶.

Lingkup kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Kekerasan dalam Rumah tangga adalah upaya pemulihan korban KDRT menjadi salah satu hal yang tidak terpisahkan dari proses hukum¹⁷.

ART/PRT yang menjadi korban tindak pidana oleh majikan umumnya mendapatkan kekerasan dari majikannya. Laksmi berpendapat bahwa Kekerasan merupakan sebuah perilaku yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja baik verbal maupun non verbal yang mengakibatkan cedera atau merusak orang lain baik

¹⁵ Moeljatno.(2008). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁶ Teguh Prasetyo. (2010). *Hukum Pidana* . Jakarta: Rajawali Press.

¹⁷ Amsori And AA Rohmatulloh. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 992 K/Pid.Sus/2017).2 IBLAM LAW REVIEW 110.

secara fisik, mental, sosial maupun ekonomi yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak pada trauma psikolog¹⁸.

Hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan, tidak hanya bagi manusia, melainkan juga bagi makhluk hidup lainnya, hewan baik hewan yang hampir punah ataupun hewan pada umumnya ataupun tumbuhan¹⁹. Perlindungan hukum juga adalah peran Pemerintah untuk menjaga rakyatnya dari tindakan jahat ataupun merugikan secara materiil ekonomi²⁰. Peraturan dari hierarki tertinggi hingga terendah, baik Peraturan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, Bupati dan lainnya memiliki fungsi untuk menciptakan ketertiban umum²¹.

Pengakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana harus sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di suatu negara, dan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar hukum pidana formil²². Terdakwa yang telah dijatuhi

¹⁸ Code Istri Dian Laksmi Dewi.(2022). *Bantuan Hukum Bagi Warga Binaan Yang Menjadi Korban Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Lemhannas RI 50.

¹⁹ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi.(2022). *The Legal Framework for the Protection of Turtles as Protected Animals from Culinary Business Production*. Substantive Justice International Journal of Law 11.

²⁰ Velliana Tanaya And Jessica Angeline Zai. (2022). *Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Force Majeure Dalam Kontrak*. XXI Law Review.

Vincensia Esti Purnama Sari, Serlly Waileruny And Graceyana Jennifer. (2022). *Land Banking Establishment As The First Step Acceleration For Post COVID-19 Pandemic Investment*. PENA JUSTISIA: MEDIA KOMUNIKASI DAN KAJIAN HUKUM 174..

²¹ Nyoman Diah Utari Dewi, I Made Karta and Ida Ayu Putu Sri Widnyani. (2020). *Regional Regulation Concerning Waste Management In Kuta, Badung Technical Service Unit*. DIA: Jurnal Administrasi Publik.h.167.

²² I Gusti Ngurah Rai Mahaputra.(2022).*Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Yang Dilakukan Oleh Anak*. Jurnal Aktual Justice.h. 106.

vonis oleh hakim pengadilan negeri dan vonis telah berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa tersebut berubah istilah menjadi narapidana²³.

ART/PRT yang menjadi korban tindak pidana oleh majikan wajib dilindungi dan dipulihkan martabatnya. Menurut Teguh Prasetyo, keadilan bermartabat adalah sistem hukum yang berasal dari nilai-nilai Ketuhanan sebagai arus atas, dan nilai-nilai kerakyatan sebagai arus bawah yang bertujuan untuk memanusiakan manusia (dalam Bahasa Jawa; *nguwongke uwong*)²⁴. Teori keadilan bermartabat dalam konteks hukum pidana bertujuan untuk memulihkan korban seperti sediakala²⁵, selain itu, nilai keadilan bermartabat memandang manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki hak untuk tidak didiskriminasi²⁶.

Penulis berpendapat ART/PRT korban tindak pidana memerlukan restitusi, memerlukan ganti rugi dari terdakwa. Terdakwa tidak cukup hanya dijatuhi vonis pidana penjara dalam waktu tertentu, melainkan seyogyanya dibebani untuk memberikan ganti rugi restitusi berupa uang tunai, pemulihan biaya kesehatan, dan lain sebagainya. Pemberian restitusi kepada korban atau keluarga korban ini dapat menjadi salah satu alasan meringankan yang dapat dipertimbangkan oleh hakim pemutus perkara *a quo* untuk memberikan vonis yang ringan.

UU P KDRT mengamanatkan pada Pasal 39 UU P KDRT bahwa untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan

²³ R Aditayoga Nugraha Bimasakti. (2022). Pengaturan Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana Di Indonesia, Studi Komparasi Dengan Beberapa Negara Lain Di Dunia. *Jurnal Aktual Justice*.h. 41.

²⁴ Teguh Prasetyo. (2018). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada .

²⁵ Rizky Karo Karo. (2019). *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana* . Banten :Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan.

²⁶ Teguh Prasetyo and Abdul Halim Barkatullah.(2012). *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat* . Jakarta: Raja Grafindo.

dari: a. tenaga kesehatan; b. Pekerja sosial; c. relawan pendamping; dan/atau d. Pembimbing rohani.

Pengaturan tentang restitusi pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban *junto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 (PP 7/2018). Definisi normative restitusi dalam PP 7/2018 ialah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) PP 7/2018 mengatur bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Permohonan restitusi diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)²⁷. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam mendampingi kasus tersebut diantaranya memberikan advokasi, pendampingan dan rehabilitasi psikologis terhadap terdakwa. Disamping itu pula Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga memberikan advokasi terhadap aparat penegak hukum terkait fasilitas restitusi sebagai salah satu pemenuhan hak korban kekerasan seksual²⁸.

Korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sehingga korban

²⁷ Pasal 19 ayat (1), (2) PP 7/2018.

²⁸ Maria Novita Apriyani. (2021). *Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. 17 Risalah Hukum 1.

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak untuk memperoleh keadilan, karena korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mengalami kerugian material dan immaterial. Dengan adanya kerugian tersebut, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, korban tindak pidana, kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak mendapatkan pertanggungjawaban pemulihan dari pelaku²⁹.

Pengajuan restitusi sebenarnya dapat dilakukan mulai dari proses penyelidikan di kepolisian, hingga ke tingkat peradilan, namun masih banyak aparat penegak hukum yang tidak melakukannya. Sementara itu, korban dan keluarganya juga tidak mendapatkan informasi mengenai hal itu. Pelaksanaan pemenuhan hak restitusi bagi korban masih mengalami banyak hambatan, untuk itu perlu ada pembahasan mengenai model pemenuhan ganti kerugian yang dapat secara langsung dirasakan manfaatnya oleh korban dan keluarganya³⁰.

Penulis berpendapat bahwa Majikan yang melakukan tindak pidana penganiayaan, berkas perkaranya telah lengkap dan sedang diadili di Pengadilan seyogyanya dapat memberikan ganti rugi kepada ART/PRT. Namun, ART/PRT tidak memiliki pengetahuan hukum perihal proses pengajuan restitusi. Oleh karenanya, Jaksa Penuntut Umum juga seyogyanya mengupayakan restitusi korban untuk mengembalikan martabat, melakukan pemulihan. Penasihat hukum/advokat juga sebaiknya mengupayakan restitusi saat pendampingan korban baik di tingkat penyidikan, penuntutan, ataupun proses peradilan. Advokat dapat melakukan permohonan kepada Jaksa Penuntut Umum agar menuntut terdakwa/majikan untuk memberikan

²⁹ siswandi, Lies Sulistiani And H Agus Takariawan. (2022). *Pelaksanaan Restitusi Lpsk Untuk Korban Kdrt Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* Yustisia 196.

³⁰ Atikah Rahmi. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. 4 DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU.h. 140.

restitusi kepada korban. Penilaian besaran restitusi dapat mudah dilakukan, misalnya korban menghitung berapa biaya pengobatan di Rumah Sakit, biaya penebusan obat, biaya transportasi menuju dan dari rumah sakit. Perhitungan tersebut dapat dijumlahkan oleh korban, ataupun kuasa hukum untuk selanjutnya dimintakan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar JPU dapat mengupayakan restitusi sebelum adanya putusan pengadilan.

Permohonan restitusi setelah putusan pengadilan dapat juga diajukan dengan berpedoman pada PP 7/2018 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (Perma 1/2022).

Berdasarkan Perma 1/2022 bahwa Permohonan Restitusi dapat diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan secara langsung atau melalui LPSK. Permohonan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Pemohon mengetahui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengajuan permohonan tidak dikenakan biaya. Dalam hal permohonan Restitusi dilakukan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, terpidana menjadi pihak Termohon. Jaksa Agung/Jaksa/Oditur Militer menjadi pihak terkait dalam permohonan Restitusi.

4. Simpulan

Kesimpulan yang dihasilkan adalah pertama, RUU PPRT diharapkan untuk segera dibahas, disahkan, dan diundangkan agar ART/PRT mendapatkan perlindungan hukum dari tindak pidana penganiayaan, ART/PRT mendapatkan legalitas dari Pemerintah. Pidanaan pelaku tindak pidana, majikan kepada korban ART/PRT dapat ditegakkan menggunakan KUHP, dan UU P KDRT. Berdasarkan

KUHP dan UU P KDRT apabila pelaku terbukti melakukan penganiayaan kepada ART/PRT maka dapat dikenakan pemidanaan berupa pidana penjara atau denda, misalnya berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU P KDRT “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a³¹ dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). ayat (1) UU P KDRT “

Kedua, pemenuhan hak restitusi bagi ART/PRT yang menjadi korban tindak pidana oleh majikan adalah pemenuhan nilai keadilan bermartabat yang bertujuan memanusiaikan manusia. Pemidanaan terhadap majikan tidak cukup, terdakwa harus juga dituntut untuk memberikan restitusi berupa pemberian ganti rugi, baik dalam bentuk uang atau bentuk lain. Restitusi ini dapat menjadi alasan yang meringankan terdakwa. Hakim pemeriksa perkara *a quo* dapat menjadikan restitusi sebagai alasan meringankan dan mengurangi vonis pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Karo Karo R, *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana* (1st edn, Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan 2019)

Marzuki PM, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2006)

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Rineka Cipta 2008)

Prasetyo T, *Hukum Pidana* (Rajawali Press 2010)

³¹ Pasal 5 UU P KDRT “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga

--, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum* (RajaGrafindo Persada 2018)

Prasetyo T and Barkatullah AH, *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat* (RajaGrafindo 2012)

Jurnal

Amsori and Rohmatulloh A, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (STUDI PUTUSAN NOMOR: 992 K/PID.SUS/2017)' (2022) 2 IBLAM LAW REVIEW 110

Apriyani MN, 'Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual' (2021) 17 Risalah Hukum 1

Aryawati LPT and Sarjana IM, 'KEDUDUKAN PEMBANTU RUMAH TANGGA SEBAGAI PEKERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN' (2014) 2 Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 1

Bimasakti RAN, 'PENGATURAN PEMBERIAN HAK REMISI BAGI NARAPIDANA DI INDONESIA, STUDI KOMPARASI DENGAN BEBERAPA NEGARA LAIN DI DUNIA' (2022) 7 Jurnal Aktual Justice 41

Budianto A, 'Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science' (2020) 9 International Journal of Criminology and Sociology 1339

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, 'The Legal Framework for the Protection of Turtles as Protected Animals from Culinary Business Production' (2022) 5 Substantive Justice International Journal of Law 11

Dewi, Putu Eka Trisna, 'AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI' (2020) 14 Yustisia 1.

Dewi CIDL, 'BANTUAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN YANG MENJADI KORBAN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN' (2022) 10 Jurnal Lemhannas RI 50

Dewi NDU, Karta IM and Widnyani IAPS, 'REGIONAL REGULATION CONCERNING WASTE MANAGEMENT IN KUTA, BADUNG TECHNICAL SERVICE UNIT' (2020) 18 DIA: Jurnal Administrasi Publik 167

Kumala RM and Murtiningsih V, 'TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)' (2013) 2 Recidive 213

Mahaputra IGNR, 'PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA BULLYING YANG DILAKUKAN OLEH ANAK' (2022) 7 Jurnal Aktual Justice 106

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 yang telah dirubah dan diganti dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 (KUHP)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban *junto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)

Artikel Internet

Alam B, '2.637 Kasus Kekerasan Terjadi Pada Pekerja Rumah Tangga Selama 2017-2022' (*merdeka.com*, 2022)
<<https://www.merdeka.com/peristiwa/2637-kasus-kekerasan-terjadi-pada-pekerja-rumah-tangga-selama-2017-2022.html>> accessed 2 February 2023

INDONESIA DPR, 'Rapat Badan Legislasi Dalam Rangka Penyusunan RUU Tentang PPRT (Audiensi Dengan Komnas Perempuan Dan JALA PRT)' (2019)
<https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/318>

Perempuan K, 'Siaran Pers Komnas Perempuan Peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Nasional (15 Februari 2021)' (2021)
<<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peringatan-hari-pekerja-rumah-tangga-prt-nasional-15-februari-2021>>